



KEPALA DESA WRINGINPITU
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 22 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (POKJA POSYANDU)
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan Pengembangan Posyandu perlu dilakukan penataan dengan membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wringinpitu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Jombang (Berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3 /D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wringinpitu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut :
- a. Unit Pelayanan
 - b. Unit Informasi
 - c. Unit Kelembagaan.
- KEEMPAT : Masing-masing Bidang dalam Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai Berikut :
- a. Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
 1. Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, keluarga berencana, pendidikan dan pengembangan anak usia dini;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap unit-unit kesehatan dan keluarga berencana; dan
 3. Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi unit pelayanan kesehatan dan keluarga berencana kepada ketua.

- b. Unit Informasi mempunyai tugas :
1. Mengembangkan metode penyimpanan penyebarluasan data dan informasi Posyandu;
 2. Menidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dukungan layanan informasi posyandu;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi unit informasi dan publikasi posyandu; dan
 4. Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi unit informasi dan publikasi kepada Pembina melalui ketua.
- c. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas.
1. Menyusun rencana pengoperasian unit kelembagaan posyandu;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap unit kelembagaan posyandu; dan
 3. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit kelembagaan kepada Pembina melalui ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Januari 2025

k **KEPALA DESA WRINGINPITU**



H. AHMAD YANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Camat Mojowarno
2. Ketua BPD Wringinpitu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
POS PELAYANAN TERPADU DESA WRINGINPITU

No.	JABATAN DALAM POKJA POSYANDU	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Desa
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Desa
3.	BENDAHARA	Bendahara Desa
4.	UNIT	
	a. Unit Pelayanan 1) Koordinator 2) Anggota	Bidan Desa a. Fathiyah b. Kasmiasi c. Siti Mahmudah d. Lilik Wahyuni e. Warlita f. Umrotus Solihah
	b. Unit Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Ketua PKK a. Mahmulah b. Abdul Hasib
	c. Unit Kelembagaan. 1) Koordinator 2) Anggota	Kasi. Kesejahteraan a. Miftakhul Jannah b. Kudriyah

